



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN
MASALAH INTERNAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman, tertib dan kondusif dalam pelayanan publik di Lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, serta meningkatkan pengendalian terhadap keamanan perlu disusun Standar Operasional Prosedur Penanganan Masalah Internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengamanan serta Kewajiban Satuan Pengamanan (Jagat Saksana) dalam melaksanakan tugas pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Masalah Internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 868), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 70);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Serta Kewajiban Satuan Pengamanan Dalam Melaksanakan Tugas Pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum /KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN MASALAH INTERNAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Masalah Internal pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Nagekeo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam melakukan Penanganan Masalah Internal pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 21 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 33 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) PENANGANAN MASALAH INTERNAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
TENTANG
PENANGANAN MASALAH INTERNAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO**

2026

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
JALAN DEWI SARTIKA, KELURAHAN DANGA, KECAMATAN AESESA
Email: nagekeokpu3@gmail.com
KABUPATEN NAGEKEO**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR SOP	: 33 TAHUN 2026
TANGGAL	: 21 MEI 2026
TANGGAL REVISI	: -
TANGGAL EFEKTIF	: -
DISAHKAN OLEH	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Ttd Fitalis Lado NIP. 19720715 200701 1 021
NAMA SOP	: Penanganan Masalah Internal KPU Kabupaten Nagekeo




A. DASAR HUKUM

D. KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);	1 Mengetahui langkah-langkah pemeriksaan keamanan 2 Memiliki keahlian komunikasi yang baik dalam menjelaskan tata cara berkunjung/bertamu 3 Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan pihak terkait dengan penerimaan tamu
2	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 868), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 70);	
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);	
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);	
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);	

6	Surat Edaran Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Serta Kewajiban Satuan Pengamanan Dalam Melaksanakan Tugas Pada Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum /KIP Kabupaten/Kota.	
B. KETERKAITAN		E. PERALATAN / PERLENGKAPAN
1	SOP Pemeriksaan Keamanan Gerbang Utama	1 <i>Handy Talkie</i> 2 Tongkat "T" 3 Borgol 4 <i>Metal Detector</i> 5 Aplikasi SIPADA 6 Buku Mutasi 7 Buku Saku
C. PERINGATAN		F. PENCATATAN DAN PENDATAAN
Tamu wajib lapor pengamanan dan harus dilayani agar merasa nyaman serta terpenuhi kepentingannya dengan baik		1 Buku registrasi tamu 2 Pencatatan data tamu di komputer 3 Laporan pada aplikasi SIPADA

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN MASALAH INTERNAL KPU KABUPATEN NAGEKEO**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		KASUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA JAGAT SAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melaporkan permasalahan yang ada kepada Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik			1 <i>Handy Talkie</i> 2 Buku Mutasi 3 Buku Saku	30 menit	Laporan pada buku Mutasi dan Buku Saku	
2	Melaporkan permasalahan melalui Aplikasi SIPADA			Komputer, Aplikasi SIPADA, <i>Handphone</i> .	2 menit	Laporan Digital	
3	.- Menerima laporan dan mengevaluasi permasalahan .- Meneruskan permasalahan jika memerlukan kebijakan atasan			ATK	1 hari	Laporan evaluasi	

LEMBAR PENGESAHAN

- 1 Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan di setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
- 2 Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
- 3 Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
- 4 Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
- 5 Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan : di Mbay
pada tanggal : 21 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

Ttd

FITALIS LADO
NIP. 19720715 200701 1 021

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo